

**IMPLEMENTASI TEORI *AN-NASKH* DALAM *ISTINBĀṬ* HUKUM DARI
AYAT WASIAT DAN AYAT WARISAN
(Perbandingan Pemikiran Syahrūr dan Quraish Shihab)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
FAIQ TOBRONI
04360038**

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstrak

Ilmu Tuhan tidak akan habis meski ditulis dengan bertintakan sebanyak tujuh kali lipat air yang terdapat di seluruh samudra di dunia ini. Begitu pula bangunan '*Ulūm al-Qur'ān*' tidak pernah selesai dirancang ulama' generasi tertentu. Setiap zaman dan tempat melahirkan pembaharu. Inovasi pemikirannya dibutuhkan untuk menjawab problem hukum masyarakat yang selalu berkembang.

Kebutuhan ini termasuk urgensi untuk membaca ulang konsep '*Ulūm al-Qur'ān*' yang telah dirancang. Konsep *an-naskh* sebagai salah satu kajian '*Ulūm al-Qur'ān*' tidak bisa didiamkan dengan anggapan sudah final. Hal itulah yang hendak dilakukan Syaḥrūr. Ia mencoba menggugat konsep *an-naskh* yang selama ini dipegangi jumbuh.

Jumbuh memegang pendapat adanya *an-naskh* ayat *al-Qur'ān* dengan ayat *al-Qur'ān* lain. Hal itu berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 106 dan QS. an-Nahl (16): 101. Konsekuensinya ada beberapa hukum dalam ayat *al-Qur'ān* yang peran operatifnya telah ditanggalkan dengan ayat hukum lain. Penggantian ini bukan menunjukkan kelemahan *al-Qur'ān*, justru ingin memberi kemaslahatan bagi manusia. Dukungan *an-naskh* ayat *al-Qur'ān* diberikan, sebagai fokus kajian tokoh dalam penelitian ini, oleh Quraish Shihab.

Syaḥrūr menolak konsep *an-naskh* ayat *al-Qur'ān*, bagaimanapun alasannya. Menurutnya, melalui landasan ayat di atas pula, *an-naskh* hanya terjadi pada syari'at, mukjizat nabi sebelum Muhammad saw. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan syari'at Muhammad saw. *Al-Qur'ān* tidak menyuruh menelantarkan ayat dengan kedatangan ayat lain.

Perbedaan adanya pemahaman ini menyebabkan kontradiksi mereka dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, yang dalam hal ini ayat wasiat dan ayat warisan menjadi fokus penelitian. Menurut Syaḥrūr, wasiat tetap berlaku meski dengan adanya ayat warisan. Pemberlakuan wasiat boleh kepada siapa saja, baik ahli waris maupun pihak di luar keluarga, dengan syarat pemufakatan dari seluruh ahli waris.

Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat wasiat sudah tidak berlaku. Perannya telah digantikan ayat warisan. Memang masih boleh melakukan wasiat, tapi hanya terbatas kepada golongan luar ahli waris. Besaran jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan. Dasar wasiat model ini seperti terdapat dalam QS. an-Nisā' (4): 11-12.

Penerapan model pembacaan dua ulama' ini bisa dilihat dalam praktek masyarakat Indonesia. Pendapat Quraish bisa dicerminkan dengan terpositifikasinya prinsip pembagian harta peninggalan, yang diatur Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang pewarisan. KHI mengatur bahwa harta warisan an dibagi melalui prinsip fiqh mawaris, begitu pula ahli waris tidak boleh menerima wasiat.

Sementara pemikiran Syaḥrūr sebenarnya juga bisa dijadikan pengesahan terhadap praktek pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat adat. Masyarakat masih mengenal '*wekasan*'. Model pembagian harta warisan an melalui jalan wasiat juga merupakan alternatif yang secara implisit dilindungi KHI. Pasal alternatif ini sebagaimana tertuang dalam pasal 195.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiq Tobroni
N.I.M. : 04360038
Judul : "Implementasi Teori *an-Naskh* dalam *Istinbāt* Hukum dari Ayat Wasiat dan Ayat Warisan (Perbandingan Pemikiran Syaḥrūr dan Quraish Shihab)"

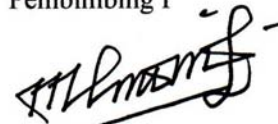
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādi as-Šāni 1429 H
4 Juli 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiq Tobroni
N.I.M. : 04360038
Judul : "Implementasi Teori *an-Naskh* dalam *Istinbāṭ* Hukum dari Ayat Wasiat dan Ayat Warisan (Perbandingan Pemikiran Syaḥrūr dan Quraish Shihab)".

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādi as-Šāni 1429 H
4 Juli 2008 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150277618

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K PMH.SKR/PP.00.9/27/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Implementasi Teori *an-Naskh* dalam *Istinbāt* Hukum dari Ayat Wasiat dan Ayat Warisan (Perbandingan Pemikiran Syahrūr dan Quraish Shihab)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Faiq Tobroni

NIM : 04360038

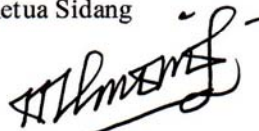
Telah dimunaqsyahkan pada : 11 Rajab 1429 H/ 14 Juli 2008 M

Nilai Munaqsyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. H. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150182698

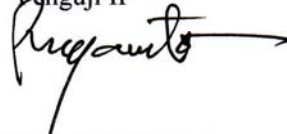
Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150204357

Penguji II



Drs. Riyantō, M.Hum.

150259417

Yogyakarta, 21 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Andrian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 150240524

MOTTO

فاذا فرغت فانصب

والى ربك فارغب

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda H. Sa'idan, Hj. Masfu'ah,
Saudaraku Zyumrotun, Ma'zis 'Ain, Lailis Sa'adah,
dan keponakanku 'Afiyah Fauziyah.

Persembahan Khusus Kepada Makhluk Mulia,
Yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih;
mendengar suaranya, hatiku terharu;
mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang;
merekalah Bapak dan Ibuku.
Aku tidak membanggakan jabatan, pengetahuan, kekayaan serta
kehormatan yang disandang mereka.
Aku justru bangga dengan kesederhanaanya tapi mampu berpikir jangka
panjang; menginvestasikan anaknya dalam dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul ***“Implementasi Teori an-Naskh dalam Istinbāt Hukum dari Ayat Wasiat dan Ayat Warisan (Perbandingan Pemikiran Syaḥrūr dan Quraish Shihab)”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Terimakasih terutama kepada Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku penguji I dan Penguji II.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda H. Sa'idan dan Ibunda Hj. Masfu'ah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang saleh, berbakti serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

9. Saudara-Saudaraku Zyumrotun, Ma'zis 'Ain, Lailis Sa'adah dan keponakanku 'Afiyah Fauziyah yang mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini sulit merasakan indah dan manisnya hidup. Ingat, perjuangan kita...!!!

10. Para sesepuh Papringan; Pak Prodjo dan keluarga, Pak Hadi dan Keluarga, Pak Mudjiono dan keluarga, Pak Bargumono dan keluarga, Pak Dzikri dan keluarga, dan seluruhnya yang telah member motivasi kepada penulis.

11. Sahabat M. Anis Afiqi, Pratama Yoga, Rajab Hasibuan, Agus Istifailah, Ina, Khoiruddin, Agus Nugroho, Hendra, Ni'mah, Desyifa, Kasiono, Muslih, Alfiah Suryani, Sri Rahayu, A Syukron Jazuli, Qurrota A'yuni, Sulastri, Muftihah, terima kasih untuk semuanya. Ingat perjuangan masih panjang kawan !!!

12. Bapak Suhono dan Ibu, Agnestia, Fidhoh, Lobis, Makhrus, Jayen, Iwan dan semua kawan-kawan Relawan Angkatan 2006 di Ganti Warno, Klaten dan semua teman-teman PMH angkatan 2004. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin *Yā Rabb al-'Ālamīn*.

Yogyakarta, 13 Jumādi as-Sāni 1429 H
18 Juni 2008 M

Penyusun



Faiq Tobroni

NIM. 04360038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	Be
ت	tā‘	t	Te
ث	ša	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan hazz
د	dāl	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ĭ

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

- a. Awal nama diri : Syaḥrūr
b. Awal nama diri bersandang : az-Zarqāni
c. Permulaan kalimat :

Perkembangan kajian Islam sangat signifikan.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-fūruḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG <i>AN-NASKH</i>.....	22
A. Pengertian Secara Etimologi	22
B. Pengertian Secara Terminologi.....	24
C. Contoh-contoh <i>an-Naskh</i>	26
D. Perdebatan Ulama' Seputar Teori <i>an-Naskh</i>	27
1. Menyetujui <i>an-Naskh</i>	27

2. Menolak <i>an-Naskh</i>	32
3. Dekonstruksi <i>an-Naskh</i> sebagai Dasar Evolusi Syari'ah.....	35
BAB III TEORI <i>AN-NASKH</i> DALAM PERSPEKTIF MUḤAMMAD SYAḤRŪR DAN QURAIISH SHIHAB	39
A. Muḥammad Syaḥrūr.....	39
1. Biografi Muḥammad Syaḥrūr.....	39
2. Teori <i>an-Naskh</i> dalam Pandangan Syaḥrūr	43
B. Quraish Shihab	53
1. Biografi Quraish Shihab.....	53
2. Teori <i>an-Naskh</i> dalam Pandangan Quraish Shihab.....	57
BAB IV ANALISIS TEORI <i>AN-NASKH</i> DALAM <i>ISTINBĀT</i> PENERAPAN AYAT WASIAT DAN AYAT WARISAN SERTA SIGNIFIKANSI TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM PEWARISAN DI INDONESIA	65
A. Penerapan Teori <i>an-Naskh</i> dalam <i>Istinbāt</i> Hukum dalam Perspektif Muḥammad Syaḥrūr.....	66
B. Penerapan Teori <i>an-Naskh</i> dalam <i>Istinbāt</i> Hukum dalam Perspektif Quraish Shihab	77
C. Hukum Pembagian Harta Pewarisan dalam Konteks Masyarakat Indonesia Serta Signifikansi Pengembangannya.....	83
D. Tawaran Metodologi Fiqh Mawaris Masa Kini.....	89
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93

B. Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA.....	VIII
3. CURRICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori *an-naskh* dapat ditemukan dalam kajian '*Ulūm al-Qur'ān*'. Jenis ilmu ini mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kajian-kajian *al-Qur'ān* seperti; pembahasan tentang *asbāb an-nuzūl*, pengumpulan *al-Qur'ān* dan penyusunannya, masalah Makkiyah dan Madaniyah, *nāsikh* dan *mansūkh*, *muḥkam* dan *mutasyābih* dan lain-lain.¹

An-naskh dalam kajian '*Ulūm al-Qur'ān*' sangat penting keberadaannya. Ibarat sebuah rumah, *al-Qur'ān* sebagai rumah dan *an-naskh* sebagai salah satu pintunya. Tentu saja keberadaan *an-naskh* sebagai salah satu prasyarat untuk menafsirkan *al-Qur'ān*. Di antara mujtahidin, seperti Imām asy-Syāfi'i demikian juga mufasssirin, bahkan jumhurnya berpendapat bahwa sebagian ayat-ayat *al-Qur'ān* yang telah termushaf, dibaca dan ditilawatkan, telah *mansūkh* hukumnya, sehingga tidak diamalkan lagi.² Dari Ibnu 'Abbās, sebagaimana dikutip Mannā' al-Qaṭṭān, bahwa ia menafsirkan tentang firman Allah:

¹ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān* (t.t.: Maṣṣūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ, t.t), hlm. 15.

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān/Tafsir*, cet. ke-14 (Jakarta : Bulan Ibntang, 1992), hlm. 108.

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا...³

yang dimaksud ialah (yang diberi ilmu tentang *nāsikh* dan *mansūkh*, *muḥkam* dan *mutasyābih* serta *muqaddam* dan *mu'akhkhar*, serta halal dan haramnya.⁴

Mengingat pentingnya posisi *an-naskh*, para ulama' mempunyai pendapat yang beragam terhadap teori ini. Eksistensi teori ini diperebutkan dua kubu yang saling mengedepankan perbedaan. Perbedaan ini melahirkan kontradiksi yang tidak berkesudahan sampai sekarang. Para ulama' terpecah menjadi dua kubu dalam menilai teori ini. Ada yang menolak. Ada yang menerima.

Abū Muslim al-Iṣfahānī⁵ adalah ulama' yang mula-mula tidak menyetujui *an-naskh*. Menurutny, secara logika *an-naskh* dapat saja terjadi, tetapi menurut syara', tidak dapat terjadi. Terlihat bagaimana al-Iṣfahānī tidak mau menyeret logika ke dalam syara', begitu juga tidak mau menyeret syara' ke dalam logika. *An-naskh* hanya terjadi pada logika manusia. Sedangkan hukum dalam syara' tidak bisa *mansūkh* secara logika manusia.

An-naskh secara logika bisa terjadi sebagai suatu kenyataan dalam realitas kehidupan manusia, seperti usia muda dihapus dengan usia tua. Penggantian usia muda oleh usia tua bisa dilihat secara empiris. Bisa dibuktikan kebenarannya

³ Al-Baqarah (2):269.

⁴ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 234.

⁵ Abū Muslim al-Iṣfahānī mempunyai nama asli Muhammad ibn Baḥr, terkenal dengan nama Abū Muslim al-Iṣfahānī, seorang Mu'tazilah yang termasuk tokoh mufassirin. Kitabnya yang terpenting ialah *Jāmi'u at-Ta'wil* tentang tafsir. Wafat pada 322 H. *Ibid.*, hlm. 235.

dengan pengetahuan inderawi. Bila dianalisis dengan nalar pikiran, bukti ini tidak dapat dibantah kebenarannya. Namun, *an-naskh* ayat hukum dalam syari'at Nabi Muhammad saw. tidak bisa diterima. Menurutnya, sebagaimana dikutip Mannā' al-Qaṭṭān, hukum-hukum *al-Qur'ān* tidak dapat dibatalkan untuk selamanya.⁶

Mufassir yang hidup tidak jauh dari masa al-'Iṣfahānī, yang menyetujui *an-naskh* adalah an-Nahas.⁷ Dia menolak pendapat yang dikemukakan al-Iṣfahānī. Menurutnya, dalam *al-Qur'ān* terdapat 100 ayat lebih yang telah *mansūkh*. Pemberlakuan *an-naskh* tidak ada hubungannya dengan pencampuradukkan antara logika manusia dengan syara'. Ditambah pula bahwa jumhur ulama' menyetujui *an-naskh* baik secara akal maupun syara'.⁸

Manusia bukan atas kepentingannya sendiri untuk menanggalkan pemberlakuan ayat hukum yang lebih dulu diturunkan. Penggantian ini atas otoritas Allah sendiri, dengan bukti Dia setelah menurunkan satu ayat hukum maka menurunkan ayat serupa yang lebih bagus, seperti perintah wasiat kepada ahli waris digantikan ayat warisan. Pemberlakuan waris bukan semata campur tangan logika manusia, namun memang sesuai *tata-periode* turunnya ayat.

Atas dasar munculnya ayat wasiat dan ayat warisan ini, terjadi kontradiksi hukum dalam pemindahan hak kepemilikan barang. Hukum yang lama lalu

⁶ *Ibid.*, hlm. 235.

⁷ Nama lengkapnya adalah Abū Ja'far an-Nahas, kitab terkenalnya adalah *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān/Tafsir*, hlm. 109.

⁸ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fi 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 236.

dikompromikan dengan hukum yang baru. Selanjutnya berarti pemberlakuan hukum yang lama harus mengikuti hukum yang baru. Dengan demikian, sebagaimana dikutip Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nahas berpendapat ayat hukum yang lahirnya bertentangan dengan ayat hukum lain, dipandang bahwa salah satunya *mansūkh* dan salah satunya *nāsikh*, yaitu yang terdahulu sebagai *mansūkh* dan yang kemudian sebagai *nāsikh*.⁹

Muḥammad Syaḥrūr menolak adanya *an-naskh* ayat hukum dalam *al-Qur'ān*. Dia berpendapat bahwa ayat hukum berlaku operatif selamanya sampai hari kiamat. Dalam syari'at Nabi Muhammad saw. tidak mungkin terdapat ayat hukum yang saling membatalkan satu sama lain. Cara *al-Qur'ān* yang turun secara berangsur tidak bisa menjadi pendukung adanya *an-naskh*.

Pemikiran Syaḥrūr yang demikian telah mempengaruhi terhadap *istinbāṭ* hukum. Misalnya dalam memberlakukan ayat wasiat dan ayat warisan, ia mempunyai pemikiran yang berseberangan dengan ulama' pendukung *an-naskh*. Syaḥrūr berpendapat bahwa ayat wasiat tidak *mansūkh* oleh ayat warisan. Wasiat adalah landasan pertama pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah, karena wasiat sangat mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi objektif yang secara spesifik melingkupi diri pewasiat.¹⁰

⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, hlm. 109.

¹⁰ Muḥammad Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (Siria : Dār al-Ahālī, 2000), hlm. 225.

Buku dari Syaḥrūr adalah bernama *Dirāsāt Islāmiyyah Mu‘āṣirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama‘*. Buku ini merupakan batu pertama peletakan pemahaman Syaḥrūr terhadap konsep *an-naskh*. Buku kedua Syaḥrūr adalah *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Dalam buku kedua ini, Syaḥrūr telah memantapkan konsep *an-naskh* sesuai dengan metodologi yang ditempuhnya. Lalu Syaḥrūr mengimplikasinya terhadap masalah *fiqhiyyah*, terutama wasiat dan warisan.

Quraish Shihab yang kami pilih sebagai pembanding pemikiran Syaḥrūr. Menurutnya, pengertian *an-naskh* tersebut adalah penggantian.¹¹ Bahwa ayat yang terlebih dahulu turun, perannya digantikan oleh ayat yang terakhir. Ayat warisan yang baru turun, secara otomatis menggantikan peran ayat wasiat.

Buku pegangan untuk mempelajari karya Quraish Shihab adalah karyanya bernama *Tafsir al-Miṣbāḥ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ān*. Dalam karyanya ini, kita bisa mengetahui bagaimana beliau menafsirkan ayat wasiat dan ayat warisan menjadi suatu *istinbāṭ* hukum. Buku lainnya berjudul *Membumikan al-Qur’ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat*. Dalam bukunya kali ini beliau memberikan analisis asumsi dasar, pendekatan, metode sampai implikasinya dalam *istinbāṭ* hukum.

Signifikansi *an-naskh* sangat berpengaruh bagi pemberlakuan wasiat dan warisan. Mengingat praktek pembagian harta peninggalan di Indonesia tidak selalu sejalan lurus dengan naṣṣ, adakalanya membagi berdasarkan pembagian yang telah

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 147.

tertera dalam ayat warisan, adakalanya membagi melalui jalan wasiat sebagaimana masyarakat Adat menamakannya dengan *wekasan*, maka penelitian ini menemukan momentum manfaatnya secara praksis.

B. Pokok Masalah

Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada implementasi konsep *an-naskh* terhadap *istinbāt* hukum ayat wasiat dan ayat warisan menurut Syaḥrūr dan Quraish Shihab.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana konsep *an-naskh* menurut Syaḥrūr dan Quraish Shihab?
2. Bagaimana implementasi konsep *an-naskh* menurut Syaḥrūr dan Quraish Shihab dalam *istinbāt* hukum dari ayat wasiat dan warisan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Mengkaji konsep *an-naskh* dalam pandangan Syaḥrūr dan Quraish Shihab meliputi asumsi dasar, pendekatan, metode sampai implikasinya dalam *istinbāt* hukum.
2. Memberikan jawaban terhadap problem implementasi ayat wasiat dan warisan dengan landasan *‘Ulūm al-Qur’ān*.

Kegunaan Penelitian antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi geliat studi *‘Ulūm al-Qur’ān* di Fakultas Syari’ah, serta terutama di Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuat inovasi *istinbāṭ* hukum yang lebih aplikabel.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran Syaḥrūr dapat ditemukan dalam bentuk skripsi. Sebagai contoh dalam skripsi berjudul “Pemikiran Dr. Ir. Muḥammad Syaḥrūr tentang Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur’ān ” oleh Siti Rohah¹², “Prinsip Batas (al-Ḥudūd) dalam Hukum Islam Muḥammad Syaḥrūr: Kajian Metodologis” oleh Irma Laily Fajarwati¹³, “Rekonsepsi Muḥkam dan Mutasyābih (Telaah Kritis Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr)” oleh Mashadin¹⁴, “Studi Komparatif Pemikiran Fazlur Rahman dan Muḥammad Syaḥrūr tentang al-Qur’ān dan as-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam” oleh Titin Zuhriyah¹⁵ dan “Teori Batas dalam Hukum

¹² Siti Rohah, “Pemikiran Dr. Ir. Muḥammad Syaḥrūr tentang Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur’ān”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹³ Irma Laily Fajarwati, “Prinsip Batas (al-Ḥudūd) dalam Hukum Islam Muḥammad Syaḥrūr: Kajian Metodologis”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

¹⁴ Mashadin, “Rekonsepsi Muḥkam dan Mutasyābih (Telaah Kritis Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr)”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹⁵ Titin Zuhriyah, “Studi Komparatif Pemikiran Faḍl ar-Raḥmān dan Muḥammad Syaḥrūr tentang al-Qur’ān dan as-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Kewarisan Islam; Studi atas Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Al-kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āṣirah” oleh Ahmad Syarif¹⁶. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini sepenuhnya fokus kepada *an-naskh*.

Beberapa karya tentang Quraish Shihab dalam bentuk skripsi, di antaranya: “Studi terhadap Pemikiran Quraish Shihab tentang Makna Ahl al-Kitāb dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia” oleh Zulkarnaen¹⁷, “Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Maḥmūd Syalṭūt dan Quraish Shihab)” oleh Basoruddin¹⁸, “Penafsiran Ayat-ayat Żikr Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ Surat Āli-‘Imrān dan Surat an-Nisā” oleh Asep Saepul Rahman¹⁹, “Penafsiran Quraish Shihab tentang Dayn dan Qarḍ dalam Tafsir al-Miṣbāḥ” oleh Arif Riyadi²⁰ dan “Penafsiran Şirāṭ dan Sabīl dalam Tafsir al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab” oleh

¹⁶ Ahmad Syarif, “Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam; Studi atas Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Al-kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āṣirah”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

¹⁷ Zulkarnaen, “Studi terhadap Pemikiran Quraish Shihab tentang Makna Ahl al-Kitāb dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

¹⁸ Basoruddin, “Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Maḥmūd Syalṭūt dan Quraish Shihab)”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

¹⁹ Asep Saepul Rahman, “Penafsiran Ayat-ayat Żikr Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ Surat Āli-‘Imrān dan Surat an-Nisā”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

²⁰ Arif Riyadi, “Penafsiran Quraish Shihab tentang Dayn dan Qarḍ dalam Tafsir al-Miṣbāḥ”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Ummatul Jannah²¹. Skripsi di atas tidak ada yang membahas *an-naskh*. Skripsi ini akan memberikan manfaatnya melengkapi pemikiran Quraish Shihab tentang *an-naskh*.

Sementara pembahasan tentang *an-naskh* juga banyak dibahas oleh ulama', baik mereka yang setuju maupun tidak setuju. Di antara ulama' tersebut adalah Abū Ja'far an-Nahas, Ibn al-'Anbari, Makki ibn Ḥamūsiy ibn Muḥammad ibn Mukhtar al-Qaisi al-Muqrī, Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Salām, Abū Dāwud as-Sijistānī, al-Qāḍī Abū Bakr ibn al-'Arabī, Mannā' al-Qaṭṭān, Subḥī aṣ-Ṣāliḥ²², Muḥammad 'Abd al-'Azīm az-Zarqānī²³ dan Jalāl ad-dīn as-Suyūṭī²⁴. Sementara pemikiran *an-naskh* yang berseberangan dengan jumhur ulama' seperti terdapat dalam Abū Muslim al-'Iṣfahānī, Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā²⁵, 'Abdullah Aḥmad an-Nā'im²⁶, Naṣr Hamīd Abū Zaid²⁷, serta Faḍl ar-Raḥmān²⁸.

²¹ Ummatul Jannah, "Penafsiran Ṣirāṭ dan Sabīl dalam Tafsir al-Miṣbāh Karya Quraish Shihab", Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

²² Subḥī aṣ-Ṣāliḥ, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'ān*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus (Bandung: Tim Pustaka Firdaus, 1996).

²³ Muḥammad 'Abd al-'Azīm az-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 1988).

²⁴ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).

²⁵ Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā, *Ar-Risālah as-Sāniyah*, Cet.V (t.t.p, t.p, t.t.).

²⁶ 'Abdullah Aḥmad an-Nā'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1997).

²⁷ Naṣr Hamīd Abū Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an; Kritik terhadap 'Ulūm al-Qur'ān*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta : LKiS, 2001).

An-naskh dalam bentuk skripsi antara lain: “Konsep an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut Muḥammad Syaḥrūr” oleh Abdul Ghofur²⁹, “an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut ‘Abdullah Aḥmad an-Nā‘im (Kajian ‘Ulūm al-Qur’ān)” oleh Sullamul Hadi Nurmawan³⁰, “Pemikiran Ibn Syāhin tentang an-Nāsikh wa al-Mansūkh dalam Ḥadīṣ (Telaah atas Kitab an-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ḥadīṣ)” oleh Feri Adnin³¹, “Konsep an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut Mahmūd Muḥammad Ṭāhā” oleh Khotibul Umam³² dan “an-Nāsikh wa al-Mansūkh dan Implikasinya dalam Penafsiran al-Qur’ān (Sebuah kajian Historis)” oleh Rolly³³.

Berdasarkan skripsi di atas, penelitian yang membedakan penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada fokus penelitian. Penelitian yang ada hanya membahas *an-naskh* pada kisaran ‘*Ulūm al-Qur’ān*. Sementara kisaran Fiqhiyyah belum tersentuh. Apalagi yang lebih fokus mengarah pada kasus pemberlakuan ayat wasiat dan warisan , ternyata belum ditemukan. Kalaupun ada yang sudah

²⁸ Faḍl ar-Raḥmān, *Islam dan Modernitas*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984).

²⁹ Abdul Ghofur, “Konsep an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut Muḥammad Syaḥrūr”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

³⁰ Sullamul Hadi Nurmawan, “an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut ‘Abdullah Aḥmad an-Nā‘im (Kajian ‘Ulūm al-Qur’ān)”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

³¹ Feri Adnin, “Pemikiran Ibn Syāhin tentang an-Nāsikh wa al-Mansūkh dalam Ḥadīṣ (Telaah atas Kitab an-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ḥadīṣ)”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

³² Khotibul Umam, ” Konsep an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut Mahmūd Muḥammad Ṭāhā”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

³³ Rolly, “an-Nāsikh wa al-Mansūkh dan Implikasinya dalam Penafsiran al-Qur’ān (Sebuah kajian Historis)”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

membahas wasiat dan warisan tidak berlatar belakang kepada dua tokoh tersebut dan bukan berangkat dari pemahaman *an-naskh*.

E. Kerangka Teoretik

Jauh sebelum munculnya Muḥammad Syahrūr, sudah ada ulama' yang mencoba menggugat konsep *an-naskh*, yakni Abū Muslim al-ʿIṣfahānī. Syahrūr mempunyai landasan epistemologis yang berbeda dengan kalangan penolak *an-naskh* sebelumnya. Pembacaan al-Qurʾān Syahrūr, yang dia anggap sebagai pembacaan kontemporer mempunyai karakteristik anti sinonimitas.

Ulama' yang tidak menyetujui adanya *an-naskh* berargumen bahwa daya operatif teks bersifat abadi. Setiap teks mempunyai tujuan sendiri-sendiri sesuai ruang dan waktu diturunkan. Peran ini tidak bisa begitu saja dieliminasi teks lain. Al-Qurʾān sebagai wahyu yang mengandung nilai universal kemaslahatan, tidak mungkin ada bagian dari ayatnya yang tidak bermanfa'at. Dengan demikian tidak mungkin ada ayat hukum yang dibatalkan untuk selamanya.

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد³⁴

Sebagaimana ditegaskan bahwa Allah swt. sendiri yang menurunkan *al-Qurʾān* sekaligus menjaganya. Informasi ini menunjukkan seluruh ayat *al-Qurʾān* benar-benar dari Allah swt. Selanjutnya hanyalah Allah yang mengetahui tujuan

³⁴ Fuṣṣilat (41):42.

abadi setiap ayat. Manusia tidak bisa berpendapat bahwa ayat satu ini telah tidak relevan dan ayat satu inilah yang paling relevan. Temuan teori *an-naskh* yang hanya merupakan logika manusia tidak bisa merubah dan mengganti eksistensi suatu ayat. Dengan demikian, menurut penolak *an-naskh*, firman Allah teramat luhur untuk dapat dibatalkan oleh pendapat manusia.³⁵

Quraish merupakan tipe mufassir yang setuju terhadap adanya *an-naskh*. Dia terlihat memang sangat hati-hati memberi kontribusi pemikirannya. Sebelum menyimpulkan konsep *an-naskh* terlebih dahulu beliau merujuk dari beberapa pendapat ulama' kenamaan. Mulai al-Marāgī³⁶, asy-Syātibī³⁷, az-Zarqāni, as-Suyūṭi serta Muḥammad 'Abduḥ³⁸. Hasilnya, beliau sejalan dengan ulama' yang pro terhadap *an-naskh*. Kesepakatan menerima *an-naskh* antar ayat *al-Qur'ān* telah disetujui jumhur ulama'. Mengenai keberatan penolaknya yang menggunakan dalil Fuṣṣilat (41):42 adalah sangat tidak bisa dibenarkan. Ayat itu tidak bisa dikaitkan dengan *an-naskh*. Makna yang sesuai dengan ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa tidak ada kitab apapun yang mendahului untuk membatalkan *al-Qur'ān* serta tidak ada kitab sesudah *al-Qur'ān* untuk membatalkan *al-Qur'ān*.³⁹

³⁵ JMS Baljon, *Tafsir Qur'an Muslim Modern*, alih bahasa Niamullah Muis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.72.

³⁶ Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: al-Ḥalabī, 1946), I: 187.

³⁷ Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1993), II: 108.

³⁸ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manar*, Cet. III (Mesir: Dār al-Manar, 1367 H), I: 415-416.

³⁹ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 236.

Dalil *an-naskh* dalam *al-Qur'ān* adalah sebagai berikut:

مانسوخ من آية أو نسخها نأت بخير منها أو مثلها⁴⁰ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
و إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يتزل قالوا إنما أنت مفتر⁴¹ بل أكثرهم لا يعلمون

Bagi pendukung *an-naskh*, ada beberapa macam *an-naskh*, yakni *an-naskh* pada ayat *al-Qur'ān* dengan ayat *al-Qur'ān*, *an-naskh* pada ayat *al-Qur'ān* dengan as-Sunnah, *an-naskh* pada as-Sunnah dengan ayat *al-Qur'ān* dan *an-naskh* pada as-Sunnah dengan as-Sunnah. Ragam *an-naskh* tersebut juga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' yang menerima *an-naskh*, antara lain: mayoritas ulama' menyetujui bagian *an-naskh* pada ayat *al-Qur'ān* dengan ayat *al-Qur'ān*, lalu tidak menyetujui adanya *an-naskh* pada ayat *al-Qur'ān* dengan *Ḥadīṣ Ḍaḥīḥ* dan menyetujui *an-naskh* pada ayat *al-Qur'ān* dengan *Ḥadīṣ Mutawāṭir*, lalu menyetujui *an-naskh* pada as-Sunnah dengan *al-Qur'ān* dan terakhir menyetujui seluruh bentuk *an-naskh* pada as-Sunnah dengan as-Sunnah.

Sementara *an-naskh* ayat *al-Qur'ān* dengan ayat *al-Qur'ān* seperti terjadi pada ayat wasiat yang *mansūkh* oleh ayat warisan. Ayat wasiat seperti dalam al-Baqarah turun mendahului ayat warisan. Wasiat lebih dahulu memberikan solusi pemindahan harta antara anggota keluarga yang mati kepada keluarga yang hidup.

⁴⁰ Al-Baqarah (2):106.

⁴¹ An-Nahl (16):101.

Objek wasiat tertuju kepada orang tua dan pihak terdekat meliputi anak, cucu dan saudara. Hal itu sebagaimana terangkum seperti di bawah ini:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين

بالمعروف حقاً على المتقين⁴²

Selanjutnya cara pemindahan harta tersebut diganti dengan legitimasi ayat warisan. Bagian ahli waris telah ditetapkan secara terperinci. Unsur kecurangan nominal harta yang berpindah bisa direduksi. Kejelasan tata cara pemindahan harta sebagaimana telah diabadikan dalam ayat di bawah ini:

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف^{٤٣} ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين^{٤٤} أبأؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا^{٤٥} فريضة من الله ان الله كان عليماً حكيماً ﴿١١﴾ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين^{٤٦} ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

⁴² Al-Baqarah (2):182.

من بعد وصية توصون بها اودين^{٤٣} وان كان رجل يورث كللة او امرأة وله اخ او اخت
 فلكل واحد منهما السدس^{٤٤} فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية
 يوصى بها اودين^{٤٥} لا غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم ﴿١٢﴾^{٤٣}

Peralihan wasiat kepada warisan tersebut sesuai dengan nilai filosofis fungsi *al-Qur'ān* sebagai petunjuk bagi manusia sepanjang masa. Peranan *al-Qur'ān* ini dapat menjadi kenyataan apabila selalu sesuai dengan masa dan konteks masyarakat yang melingkupinya. Peranan *al-Qur'ān* ini sekaligus membutuhkan pemahaman dari manusia bahwa Allah selalu menghendaki keselamatan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah memberikan cara untuk mencapai tujuan ini, dengan karakter dan bentuk yang berbeda antar periode. Apa yang cocok untuk satu kaum pada suatu masa mungkin tidak cocok lagi pada masa yang lain.⁴⁴

Ayat hukum tertentu yang diterima Nabi Muhammad saw. pada periode yang dahulu, dapat digantikan ayat hukum tertentu pada periode selanjutnya. Sebagai contoh perintah Allah swt. kepada kaum muslim untuk bersabar terhadap siksaan yang diberikan kaum kafir saat masih hidup di Makkah. Perintah ini kemudian diganti dengan perintah yang lebih bagus saat kaum muslim berada di Madinah. Allah swt. mengizinkan perang untuk melindungi agama, nyawa, harta, keturunan

⁴³ An-Nisā' (4):11-12.

⁴⁴ Mannā' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'ān* cet. ke-2, alih bahasa Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007), hlm. 284.

kaum muslim. Perintah ini menunjukkan bahwa perintah “*sabar*” dari siksaan telah digantikan izin “*berperang*” untuk mempertahankan keselamatan.

Ayat *al-Qur’ān* diyakini kebenarannya dari Allah. Seandainya *al-Qur’ān* datangnya bukan dari Allah, niscaya akan ditemukan di dalamnya *ikhtilāf* yang banyak.

افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا⁴⁵

Meskipun begitu, kasus adanya ayat wasiat dan ayat warisan telah melahirkan kontradiksi pendapat di kalangan ulama’. Pada awalnya dijelaskan bahwa cara perpindahan harta tersebut dengan mekanisme wasiat. Dengan mekanisme ini, nominal bagian harta yang diterima orang yang hidup tergantung kepada keadilan subjektif pemberi. Kemudian cara tersebut diganti dengan warisan. Dengan mekanisme ini, nominal bagian harta yang diterima orang yang hidup tergantung kepada nominal yang telah ditetapkan naṣṣ.

Adanya pertentangan redaksi seperti ini, bagi ulama’ yang menolak *an-naskh*, maka ayat tersebut dapat dikompromikan. Menurut penolak *an-naskh*, ayat wasiat masih bisa dipraktekkan, begitu juga ayat warisan. Pemberlakuan ayat-ayat ini diserahkan sepenuhnya atas kondisi pribadi maupun masyarakat yang melingkupinya. Karena, menurut penentang, *an-naskh* berarti membatalkan sebagian isi *al-Qur’ān*. Sesuatu yang dibatalkan pasti adalah sesuatu yang salah.

⁴⁵ An-Nisa’ (4):82.

Tidak mungkin ayat *al-Qur'ān* ada yang salah, sehingga tidak mungkin ada yang dibatalkan peran operatifnya.

Menurut pendukung *an-naskh* , adanya dua perintah yang bergantian dan berbeda menunjukkan adanya keinginan mengganti perintah yang sebelumnya, seperti perintah warisan yang menggantikan perintah wasiat. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa salah satu ayat harus *mansūkh* oleh ayat lainnya. Ayat yang telah *mansūkh* tidak boleh diamalkan. Untuk selanjutnya dan selamanya, ayat yang harus digunakan sebagai dasar pembagian harta adalah ayat warisan. Dengan demikian, daya operatif ayat wasiat telah digantikan ayat warisan. Ayat warisan turun lebih belakangan sebagai ganti ayat wasiat.

Berdasarkan pengertian dan dasar teori *an-naskh* yang telah dibangun ulama' sebelumnya, pemikiran Syahrūr dan Quraish dianalisis. Berdasarkan pondasi pemikiran inilah penulis berusaha keras untuk melacak asumsi dasar, pendekatan, metode sampai implikasinya dalam *istinbāṭ* hukum. Dari penjelajahan teori *an-naskh*, penelitian ini bermuara kepada analisis permasalahan praktek pembagian harta warisan di masyarakat Indonesia, yang adakalanya melalui warisan adakalanya melalui jalan wasiat. Kalau memahami *an-naskh*, maka harus memegang konsistensi pembagian harta peninggalan kepada ahli waris tidak melalui wasiat, tapi harus melalui hukum kewarisan. Sementara bukti konkret dalam masyarakat adat masih terdapat pembagian harta peninggalan melalui

“*wekasan*” atau “*welingan*”, di Minangkabau “*umanat*”, di Aceh “*peuneusan*” dan di Tapanuli “*ngeudeskan*”.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagaimana teruraikan di bawah dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan buku (karya tertulis) sebagai sumber data dan sesuai dengan objek penelitian.⁴⁷ Penelitian diarahkan kepada karya-karya yang telah ditulis Muhammad Syahrūr dan Quraish Shihab. Dengan penelitian seperti ini penulis akan menggali data.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yang mana penulis mendeskripsikan pemikiran Syahrūr dan Quraish Shihab tentang *an-naskh* dan *istinbāʿ* hukumnya terhadap ayat wasiat dan ayat warisan.

⁴⁶Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet. XIV* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 174.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dari dua sumber, yakni data primer dan data skunder. Data primer adalah karya-karya yang telah ditulis Muhammad Syahrūr dan Quraish Shihab, baik yang telah tersusun dalam buku maupun karya yang tercecar di media lain. Buku primer tentang pemikiran Syahrūr adalah karyanya bernama *Dirāsāt Islāmiyyah Mu‘āṣirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama‘* dan *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Sedangkan buku utama dari Quraish Shihab adalah *Tafsir al- Miṣbāḥ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ān* dan *Membumikan al-Qur’ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat*.

Kemudian data sekunder berasal dari karya orang lain yang merupakan komentar bagi karya tokoh utama, di samping itu juga tokoh-tokoh yang menjadi rujukan tokoh yang diteliti dalam mengembangkan karyanya.

4. Pendekatan Masalah

Secara garis besar untuk mencapai hasil penelitian, penulis menggunakan segala hal yang terkait diskursus ‘*Ulūm al-Qur’ān* dan *Fiqh*. Penulis menganalisis pengertian dan dasar teori *an-naskh* yang telah dibangun ulama’ sebelumnya, lalu dihubungkan dengan pendapat Syahrūr dan Quraish. Lalu penulis melacak asumsi dasar, pendekatan, metode sampai implikasinya dalam *istinbāt* hukum. Dari penjelajahan teori *an-naskh*, penulis mendeskripsikan sekaligus memberi tawaran

solusi problem praktek pembagian harta warisan di masyarakat Indonesia, yang adakalanya melalui warisan dan adakalanya melalui jalan wasiat.

5. Analisis

Teknik analisis data yang penyusun pergunakan dalam menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari jabaran-jabaran yang dipaparkan masing-masing tokoh. Dengan metode ini penyusun berusaha mempelajari pemikiran kedua tokoh dengan membuat analisis mengenai jabaran-jabaran parsial pemikiran mereka agar dapat dibangun suatu sintesis yang berupa kesimpulan umum.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini fokus pada tujuan, serta diperoleh hasil yang metodis, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu : latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum terhadap *an-naskh* dalam pandangan ulama' yang setuju dan menolaknya disertai argumen-argumen masing-masing meliputi: asumsi dasar, landasan epistemologis serta metode analisisnya. Bab ini

⁴⁸ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 62.

merupakan penjelasan *an-naskh* dari ulama' terdahulu, sebagai jalan bertahap memahami dan membandingkan pemahaman *an-naskh* menurut Syahrūr dan Shihab. Dalam sub bab dijelaskan perbedaan ulama' dalam memahami *an-naskh*.

Bab ketiga memuat latar belakang biografi Muhammad Syahrūr dan Quraish Shihab beserta garis besar pandangan dan pemikiran terhadap teori *an-naskh*. Bab ini berguna membahas pengupasan dalil-dalil dan metode analisis memahami *an-naskh* menurut Syahrūr dan Quraish. Dalam sub bab dijelaskan alasan logis pemahaman dalil sesuai hasil pemikirannya.

Bab keempat memuat implementasi teori *an-naskh* pada pemberlakuan wasiat dan warisan. Bab ini berguna menyajikan manfaat *an-naskh* dalam *istinbāt* hukum. Dalam sub bab dijelaskan signifikansi terhadap pengembangan hukum kewarisan di Indonesia.

Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tentang *an-naskh* , ulama' terpecah menjadi dua golongan. Jumhur ulama' menyepakati adanya *an-naskh* dalam *al-Qur'ān*. Sementara hanya golongan minoritas, seperti Syaḥrūr yang menolak *an-naskh* ayat *al-Qur'ān*. Perbedaan yang dimiliki Syaḥrūr dengan penolak yang lain, dia bisa memberikan analisa bahasa yang bercirikan anti sinonimitas. Menurutnya, makna kata ” *āyatin* ” dalam potongan QS. al-Baqarah (2): 106 tersebut bermakna syari'at/risalah. Dia juga bisa memberikan beberapa contoh petunjuk dalam ayat *al-Qur'ān* tentang penghapusan syari'at Muhammad saw. atas syari'at Musa as.

Quraish Shihab setuju dengan pendapat jumhur ulama' yang menyepakati *an-naskh* . Meski pun dengan bahasa yang lebih lembut, mengganti makna *an-naskh* dari “*pembatalan*” menjadi “*penggantian*”, pada akhirnya dia menyetujui *an-naskh* dalam ayat *al-Qur'ān*. Awalnya dia menyetujui melalui QS. al-Baqarah (2): 106 kata ” *āyatin* ” bermakna mukjizat, risalah, syari'at. Tapi setelah disinkronkan dengan Qs. an-Naḥl (16):101, dia beranggapan bahwa memang ada penggantian peran operatif hukum dari ayat *al-Qur'ān*. *An-naskh* terjadi terhadap ayat yang terdahulu dengan turunnya ayat yang datang belakangan.

Dalam penelitian penulis ini, kajian mengarah kepada tarik ulur pemahaman teori *an-naskh* terhadap pemberlakuan wasiat dan warisan. Quraish Shihab

berpendapat ayat wasiat telah *mansūkh* oleh ayat warisan. Setelah turunnya ayat warisan, pembagian harta warisan kepada ahli waris hanyalah melalui mekanisme hukum waris. Pewaris boleh membuat wasiat, tapi hanya untuk orang yang tidak termasuk ahli waris. Menetapkan wasiat untuk suatu hal tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan. Konsekuensi dari adanya teori *an-naskh* dalam bentuk hukum adalah positifikasi sistem kewarisan seperti pada KHI dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Sementara Syahrūr memahami lebih lunak. Adanya ayat warisan sama sekali tidak menutup peran operatif wasiat. Ini berdasarkan keyakinan Syahrūr bahwa ayat wasiat tidak *mansūkh* oleh ayat warisan. Selain itu dia memahami bahwa perlu pembedaan antara terma *nasīb* (bagian wasiat yang berlaku khusus) dan *hazz* (bagian warisan yang berlaku umum). Praktek pembagian harta warisan di masyarakat adat dapat digunakan lapangan laboratorium dari adanya alternatif pembagian harta peninggalan seperti diusulkan Syahrūr .

Praktek yang telah terbiasa di masyarakat adat bisa sesuai dengan tawaran Syahrūr. Biasanya pemilik harta peninggalan saat sekarat menyatakan keinginannya dalam pembagian harta peninggalan setelah kematiannya. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat lagi diharapkan kesembuhannya. Ucapan terakhir inilah yang di Jawa Barat disebut “*wekasan*” atau “*welingan*”, di Minangkabau “*umanat*”, di Aceh “*peuneusan*” dan di Tapanuli “*ngeudeskan*”.

Mengucapkan kemauan terakhir ini dilakukan di hadapan anggota keluarganya yang terdekat dan terpercaya. Di kota-kota besar khususnya, tidak jarang *hibah-wasiat* memperoleh bentuk akte notaries yang disebut “*testamen*”. Dengan cara ini, pewaris dapat menentukan bagaimana harta kekayaannya kelak akan dibagi-bagi, yakni melalui jalan wasiat kepada ahli waris. Alternatif pembagian ini juga mendapat landasan hukum seperti bunyi KHI pasal 195. Alternatif serupa telah dipaparkan Azar Basyir dan Hazairin.

B. Saran-saran

Ke depan kita patut menyetujui bahwa konsep ‘*Ulūm al-Qur’ān* yang dicetuskan ulama’ bukanlah barang final, bukan bangunan ilmu yang sudah tertutup, bukan konstruksi pemikiran yang tidak bisa dijelajahi kelemahan dan kelebihanannya. Karena yang namanya produk ijtihad manusia, bisa sesuai dengan konteks dan masa tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan membutuhkan perubahan dalam konteks dan ruang yang lain.

Umat Islam harus selalu berpikir dalam menetapkan hukumnya. Keputusan diperoleh melalui *ijtihād* bukan hanya *taqlīd*. Penelitian terhadap kajian literatur Islam harus selalu diperjuangkan, terutama konsep-konsep ‘*Ulūm al-Qur’ān* sebagai dasar melakukan *istinbāt* hukum yang reformis, yang mengetahui situasi dan kondisi, yang berlandaskan validitas data secara ilmiah dan mampu memberikan kebaikan kepada kehidupan masyarakat.

Adanya perbedaan metodologi tidak seharusnya mengakibatkan saling bermusuhan, melancarkan tuduhan pengkafiran, pelarangan penyebaran karya, justru seharusnya mengangkat motivasi dari berbagai kalangan untuk lebih giat mengkaji ilmu. Belum tentu pemikiran Syahrūr betul-betul luput dari kesalahan begitu pula dengan Quraish Shihab. Mereka semua manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi kita tetap harus *at-ta'dīm* kepada mereka atas jasa dan pengorbanannya turut membantu kita memahami pesan hukum *al-Qur'ān* dan menguak urgensi pemeberlakuannya pada kehidupan masyarakat.

Problematik *an-naskh* dan *istinbāt* hukum kewarisan-wasiat hanya satu dari sekian kekayaan literatur khazanah ilmu yang dimiliki Islam. Merupakan kewajiban umat Islam untuk menjaganya. Penjagaan ini membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, baik materi maupun non materi, pikiran dan kesehatan tubuh, serta peningkatan fasilitas kajian berupa karya tulis dan lembaga kuat yang selalui menghidupkannya. Melalui penutup ini, penulis mengharapkan supaya kajian ilmu Islam pada khususnya dan ilmu lainnya, tetap memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta tetap menjadi idola kajian generasi masa kini untuk mengembangkannya. Akhirnya sebagaimana Nabi Syu'aib as, melalui penelitian ini, penulis menegaskan bahwa upaya ini bukan berkehendak upaya dekonstruktif melainkan konstruktif terhadap pengembangan '*Ulūm al-Qur'ān*. Kebaikan dan kebenaran akuratsi teori hanyalah berdasarkan

taufiq dari Allah semata. Kalau ada kebenaran hanyalah berasal dari Allah, kalau ada kesalahan semata-mata karena kekurangan yang dimiliki penulis.

وما ارید ان اختلفکم الی ما اھکم عنہ ان ارید الا الی صلاح ما استطعت

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب (۸۸)¹

Wa Allahu A'lam bi Aş-Şawābi.

¹ Hūd (11): 88.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān, Tafsīr dan 'Ulūm al-Qur'ān

Baljon, JMS, *Tafsir Qur'an Muslim Modern*, alih bahasa Niamullah Muis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Tahun 2002, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

Frederspiel, Howard M., *Kajian al-Qur'ān di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996.

Ghofur, Abdul, “Konsep an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut Muḥammad Syaḥrūr“, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Jabrī, Muḥammad ‘Abd al-Muta‘ā al-, *An-Naskh fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, ttp.: Dār al-Jihād, 1961.

Jannah, Ummatul, “Penafsiran Širāṭ dan Sabīl dalam Tafsir al-Miṣbāh Karya Quraish Shihab“, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Mālikī, Ibn al-‘Arabī al-Ma‘āfirī al-, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Marāgī, Aḥmad Muṣṭafa al-, *Tafsīr al-Marāgī*, 28 jilid, Mesir: al-Ḥalabī, 1946.

Mashadin, “Rekonsepsi Muḥkam dan Mutasyābih (Telaah Kritis Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr)“, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Mubarok, Ahmad Zaki, *Strukturalisme Linguistik ‘ala’ Syaḥrūr*, Yogyakarta: eLSAQ, 2007.

Naysāburi, Ibn Aḥmad an-, *Asbāb an-Nuzūl*, ttp.: Dār at-Taḳwa, 1994.

Nurmawan, Sullamul Hadi, “an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut ‘Abdullah Aḥmad an-Nā‘im (Kajian ‘Ulūm al-Qur'ān)“, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Qaṭṭān, Mannā‘ al-, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur'ān*, t.t.: Maṣṣūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadīṣ, t.t.

- _____, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'ān*, alih bahasa Aunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007.
- Rāzi, Fakhr ad-Dīn ar-, *At-Tafsīr al-Kabīr*, 15 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Rahmān, Faḍl ar-, *Islam dan Modernitas*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Asep Saepul, “Penafsiran Ayat-ayat Żikr Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ Surat Āli-‘Imrān dan Surat an-Nisā’”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manar*, 12 jilid, Mesir: Dār al-Manar, 1367 H.
- Riyadi, Arif, “Penafsiran Quraish Shihab tentang Dayn dan Qarḍ dalam Tafsir al-Miṣbāḥ”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Rolly, “an-Nāsikh wa al-Mansūkh dan Implikasinya dalam Penafsiran al-Qur’ān (Sebuah kajian Historis)”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Ṣālih, Ṣubḥī aṣ-, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malayyīn, 1987.
- _____, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur’ān*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Bandung: Tim Pustaka Firdaus, 1996.
- Shaleh, KH. dkk, *Asbāb an-Nuzūl*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an/Tafsir*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1994.
- _____, *Mukjizat al-Qur’ān, Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup bersama al-Qur’ān*, Bandung: Mizan, 2007.

_____, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah Maḥḍah*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Seputar Agama*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Menyingkap Tabir Ilahi, Asmā' al-Ḥusnā Dalam Perspektif al-Qur'ān*, Jakarta: Lentera Hati, 1998.

_____, *Studi Kritis Tafsīr al-Manar Karya Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍa*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

_____, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

_____, *Tafsir al- Miṣbāḥ*, 15 jilid, Tangerang: Lentera Hati, 2007.

_____, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm,, Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

_____, *Wawasan al-Qur'ān : Tafsīr Maudū'i atas Studi Pelbagai Persolan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Subhan, Arif, “Menyatukan Kembali al-Qur'ān dan Umat; Menguak Pemikiran Muhammad Quraish Shihab”, *'Ulūm al-Qur'ān* No.5, Vol.IV, 1995.

Suyūṭi, Jalāl ad-Dīn as-, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, takhrīj ḥadīṣ dan komentar oleh Muḥammad Tāmir, Cairo: Maktabah al-Imān, 2003 M/1424 H.

Syaḥrūr, Muḥammad, *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'aṣirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Dār al-Ahāli, 1994.

_____, *Al-Imān wa al-Islām; Manẓumah al-Qiyām*, Damaskus: Dār al-Ahāli, 1996.

_____, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'aṣirah*, Damaskus: Dār al-Ahāli fī aṭ-Ṭiba'ah wa an-Nasyr, 1990.

_____, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āṣirah*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam judul Prinsip dan Dasar Hermeneutika *al-Qur'ān*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

Ṭāhā, Mahmūd Muḥammad, *ar-Risālah aṣ-Ṣāniyah*, ttp.: tnp., t.t.

Umam, Khotibul, ” Konsep an-Nāsikh wa al-Mansūkh Menurut Mahmūd Muḥammad Ṭāhā”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

Zaid, Naṣr Hamīd Abū, *Tekstualitas al-Qur'ān; Kritik terhadap 'Ulūm al-Qur'ān*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta : LKiS, 2001.

Zarqāni, Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm az-, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Zuhriyah, Titin, “Studi Komparatif Pemikiran Faḍl ar-Raḥmān dan Muḥammad Syaḥrūr tentang al-Qur'ān dan as-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam”, Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

2. Al-Ḥadīṣ, Syarḥ al-Ḥadīṣ dan 'Ulūm al- Ḥadīṣ

Adnin, Feri, “Pemikiran Ibn Syāhin tentang an-Nāsikh wa al-Mansūkh dalam Ḥadīṣ (Telaah atas Kitab an-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ḥadīṣ)”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Nasā'ī, Imām an-, *Sunan an-Nasā'ī*, alih bahasa Bey Arifin, dkk., 4 jilid, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Tirmīzi, Imām, *Sunan at-Tirmīzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl. Tafl, dkk., 5 jilid, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Basoruddin, “Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Maḥmūd Syaṭṭūṭ dan Quraish Shihab)”, Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Basyir, Ahmad Azar, *Hukum Waris Islam*, Sleman: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Fajarwati, Irma Laily, “Prinsip Batas (al-Ḥudūd) dalam Hukum Islam Muḥammad Syaḥrūr: Kajian Metodologis”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

Ḥasan, Aḥmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahsa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’ān*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Kuwaitiyyah, 1968.

Khann, Muṣṭafā Sa’īd al-, *Aṣār al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1985.

Khuḍarī, Muḥammad al-, *Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.

Muchtarom, Zaini dkk., *Uṣūl al-Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Nā’im, ‘Abdullah Aḥmad an-, *Dekonstruksi Syari’ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Rohah, Siti, “Pemikiran Dr. Ir. Muḥammad Syaḥrūr tentang Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur’ān”, Skripsi, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Syāṭibi, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1993.

Syaḥrūr, Muḥammad, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Siria : Dār al-Aḥālī, 2000.

_____, *Al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āṣirah*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam judul Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

_____, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Alih Bahasa: Syahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Syarif, Ahmad, “Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam; Studi atas Pemikiran Muḥammad Syahrūr dalam Al-kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu‘āṣirah”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Zulkarnaen, “Studi terhadap Pemikiran Quraish Shihab tentang Makna Ahl al-Kitāb dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

4. Pengetahuan Umum

Wignodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

Zubair, Achmad Charis dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemahan
			BAB I
1.	3	2	Dia (Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.
2.	3	11	(yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa yang lalu dan yang akan datang), yang diturnkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji.
3.	40	13	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
4.	41	13	Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
5.	42	14	Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
6.	43	14-15	(11)Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

			manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (12) Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
7.	45	16	Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) al-Qur'an? Sekiranya (al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
			Bab II
8.	2	22	Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya.
9.	4	22	(Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."
10.	7	23	Dan jelaslah bagi mereka Azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
11.	8	23	Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.
12.	16	26	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang berperang di bulan haram. Katakanlah: "Berperang di dalam bulan itu adalah dosa besar"
13.	17	26	Dan perangilah musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun

			memerangi kamu semuanya.
14.	18	27	Dahulu aku (Muhammad) melarang kamu berziarah kubur, sekarang (aku mengizinkan) maka berziarahlah. Karena dalam ziarah terdapat peringatan.
15.	20	29	Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari 'Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas, berkata: bahwa turunnya wahyu kepada Nabi s.a.w. kadang-kadang pada malam hari, tapi beliau lupa pada siang harinya. Maka Allah menurunkan ayat " <i>mā nansakh min āyatin</i> ".
			Bab III
16.	14	43	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
17.	15	44	Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan.
18.	17	45	Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.
19.	20	47	Kami telah menetapkan di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qisas</i> -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak <i>qisas</i>) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.
20.	21	47	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah member kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
21.	22	48	(92) Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang

			diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (93) Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.
22.	26	50	Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan kepada Musa Kitab dan <i>Furqon</i> , agar kamu memperoleh petunjuk.
23	27	50	Dan sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, <i>Furqan</i> dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
24.	28	50	(151) Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu-bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena (takut) miskin. Kamilah yang member rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (152) Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (153) Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan menceraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
25.	29	51	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.

26.	30	51-52	(15) Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah member kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah member jalan (yang lain) kepadanya. (16) Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.
27.	50	57	Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya (kembali) lauh-lauh (Taurat) itu; di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
28.	54	58	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan <i>rā'ina</i> , tetapi katakanlah, <i>unẓurna</i> , dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.
29.	59	61	(98) Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (99) Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. (100) Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah.
30.	60	62	(102) Katakanlah, "Rohulkudus (Jibril) menurunkan al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan (hati) orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri (kepada Allah)." (103) Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa Muhammad belajar) kepadanya adalah bahasa 'Ajam, padahal ini (al-Qur'an) adalah dalam bahasa Arab yang jelas.
			BAB IV
31.	5	67	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
32.	12	72	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada

			mereka perkataan yang baik.
33.	13	72	Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
34.	14	73	Barangsiapa mengubah (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
35.	15	73	Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
36.	16	74	(11) (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya. (12) setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya, (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.
37.	17	74	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa...
38.	18	74	Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
39.	19	74	Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkanmu...
40.	21	75	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah...
41.	33	82	Dari Abu Umamah al-Bahili berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada tahun haji perpisahan: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka tidak ada hak wasiat bagi ahli waris".

42.	34	82	Dari ayahnya Amir bin Sa'ad bin Abi Waqos berkata: "Aku sakit pada tahun kemenangan Makkah dengan sakit yang berat yang menyebabkan aku mendekati kematian lalu Rasulullah SAW datang untuk menjengukku lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak dan tidak mewarisiku selain seorang anak perempuanku maka bolehkan aku berwasiat semua hartaku?" Beliau bersabda: "Jangan", lalu aku berkata: "Bolehkah aku berwasiat dua pertiga hartaku?" Beliau bersabda: "Jangan". Aku berkata: "Separoh?" Maka beliau bersabda: "Jangan". Saya berkata: "Sepertiga hartaku?" Beliau bersabda: "Cukup sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu orang-orang kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka orang-orang miskin yang meinta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan sedekah melainkan dibalas pahala sehingga satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu."
			Penutup
43.	1	98	Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula (aku) kembali.

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

Muhammad 'Abduh

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Abduh Ibn Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Desa Maḥallat Naṣr di Kabupaten al-Buḥairah, Mesir pada tahun 1849 M. Ia berasal dari keluarga yang tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Mula-mula Muhammad 'Abduh belajar di Masjid al-Aḥmadī Ṭanṭa (sekitar 80 KM dari Kairo) untuk mempelajari *Tajwīd al-Qur'ān*. Namun ia hanya betah selama dua tahun di tempat ini. Dari Ṭanṭa, Muhammad 'Abduh menuju Kairo untuk belajar di al-Azhar, yaitu pada bulan Februari, 1866. Sampai akhirnya pada tahun 1871, Jamal ad-Dīn al-Afgānī tiba di Mesir. Kehadirannya disambut oleh Muhammad 'Abduh dengan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan al-Afgānī. Hubungan keduanya memungkinkan Jamal ad-Dīn al-Afgānī mengalihkan kecenderungan Muhammad 'Abduh dari *taṣawwuf* dalam arti yang sempit dan dalam bentuk tata cara berpakaian dan *ẓikr*, kepada *taṣawwuf* dalam arti yang lain, yaitu perjuangan untuk perbaikan masyarakat dan membimbing mereka untuk maju serta membela ajaran-ajaran Islam.

Muhammad Rasyīd Riḍā

Muhammad Rasyīd Riḍā dilahirkan di Qalmun, suatu kampung sekitar 4 km Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumādī al-'Ūla 1282 H. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Ḥusain, putra 'Alī ibn Abī Ṭālib dan Fāṭimah putri Rasulullah saw. Pada tahun 1299 H/ 1822 M ia belajar di Sekolah Islam Negeri, yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, di samping diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama' besar Syam ketika itu, yakni Syaikh Ḥusain al-Jisr. Pada saat Rasyīd Riḍā memulai perjuangan di kampung halamannya, Muhammad 'Abduh memimpin pula gerakan pembaharuan di Mesir. Majalah *al-'Urwah al-Wuṣqā* yang diterbitkan Jamal ad-Dīn al-Afgānī dan Muhammad 'Abduh di Paris, yang tersebar ke seluruh dunia Islam, ikut dibaca pula oleh Rasyīd Riḍā dan memberi pengaruh yang sangat besar pada jiwanya, sehingga ia berpindah ke suatu jalan baru dalam memahami agama Islam, yakni keseimbangan dunia dan akhirat. Pada 23 Rajab 1315 H/18 Januari 1898 M Rasyīd Riḍā bertemu dengan 'Abduh di Kairo, Mesir. Sebulan setelah pertemuan ketiga ini, Rasyīd Riḍā mengemukakan keinginannya untuk menerbitkan suatu surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial, budaya dan agama. Al-manar terbit pertama kali pada 22 Syawal 1315 H/17 Maret 1898 M berupa mingguan sebanyak delapan halaman dan mendapat sambutan hangat, bukan hanya di Mesir atau negara-negara Arab sekitarnya saja, tetapi sampai ke Eropa, bahkan ke Indonesia.

Abū Muslim al-Iṣfahānī

Abū Muslim al-Iṣfahānī mempunyai nama asli Muḥammad ibn Baḥr, terkenal dengan nama Abū Muslim al-Iṣfahānī, seorang Mu'tazilah yang termasuk tokoh mufasssirin. Kitabnya yang terpenting ialah *Jāmi'u at-Ta'wil* tentang tafsir. Wafat pada 322 H. Ia adalah pelopor penolak konsep *an-naskh* yang terjadi antar ayat *al-Qur'ān*. Pilihannya menjadi oposisi ini tentunya mendapat perlawanan dari kalangan jumhur ulama' yang menyetujui konsep *an-naskh* yang terjadi antar ayat *al-Qur'ān*.

Abū Ja'far an-Nahas

Nama lengkapnya adalah Abū Ja'far an-Nahas, kitab terkenalnya adalah *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Ia yang menjadi penentang pendapat yang dipegangi Abū Muslim al-Iṣfahānī. Bersama dengan jumhur ulama', ia menegaskan ada sekitar 100 ayat yang berstatus *mansūkh*. Ia sekaligus menyangkal pendapat al-Iṣfahānī bahwa tidak benar bahwa ayat yang *mansūkh*, sebagaimana dinyatakan al-Iṣfahānī, dengan istilah telah tersia-siakan. Ayat yang *mansūkh* bukan tersia-siakan, Cuma peran operatif hukumnya telah digantikan ayat *nāsikh*.

Mahmūd Muḥammad Ṭāhā

Nama lengkapnya adalah Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā, Karyanya yang terkenal adalah *ar-Risālah as-Ṣāniyah*. Dialah tokoh yang mula-mula yang berpendapat bahwa di era global seperti ini, bukan ayat Makkiyah *mansūkh* oleh Madaniyyah, melainkan kebalikannya. Ayat Makkiyah-lah merupakan pesan agama Islam yang fundament dan terbaik, karena berisi nasehat kemanusiaan yang universal, berlaku bagi seluruh kalangan. Sementara ayat Madaniyyah berstatus sebagai pesan agama yang merupakan kelanjutan dari yang fundament, karena tipenya bermuara pada pesan agama yang berlaku bagi golongan tertentu, yakni kaum beriman.

'Abdullah Aḥmad an-Nā'im

Nama lengkapnya 'Abdullah Aḥmad an-Nā'im, murid dari Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā. Dia mempunyai karya bernama *Toward an Islamic Reformation*. Buku ini berisi bahasan wacana kebebasan sipil, hak azasi manusia dan hubungan internasional menurut Islam sebagai tindak lanjut teori radikal dari gurunya. Berdasarkan teori evolusi syari'ah dari gurunya, an-Nā'im mencoba merancang proyek pemikiran Islam yang mengedepankan humanisme syari'ah. Titik tujuan dari teori besar ini adalah terciptanya egalitarianitas antara pria dan wanita dalam lapangan hukum apapun, baik privat maupun publik. Termasuk pula melindungi kaum-kaum minoritas yang tertindas.

Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi

Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn 'Umar bin al-Ḥasan at-Tamini al-Bakri at-Tabaristani ar-Rāzi Fakhr ad-Dīn, terkenal dengan sebutan Ibn al-Khātib

asy-Syāfi'ī al-Fāqih. Dia dilahirkan di Ray pada 543 H. dan wafat di Harah pada 606 H. Ia mempelajari ilmu-ilmu *diniah* dan *'aqliyah* sehingga sangat menguasai ilmu logika dan filsafat serta menonjol dalam bidang ilmu kalam. Karyannya yang terkenal *At-Tafsīr al-Kabīr*. Ar-Rāzi mencurahkan perhatian untuk menerangkan korelasi (munasabah) antar ayat dan surat al-Qur'an satu dengan yang lain, serta banyak menguraikan ilmu eksakta, fisika, falak, filsafat dan kajian-kajian masalah ketuhanan menurut metode dan argumentasi para filosof yang rasional; di samping juga mengemukakan *maḥab-maḥab fiqh*. Namun sebenarnya sebagian besar uraian tersebut tidak diperlukan dalam ilmu tafsir. Dengan demikian kitab tafsir ini menjadi ensiklopedia ilmiah tentang ilmu kalam, kosmologi dan fisika, sehingga ia kehilangan relevansinya sebagai tafsir *al-Qur'ān*.

Ibnu 'Abbās

Nama lengkapnya adalah 'Abdullah ibn 'Abbās ibn 'Abd al-Muṭālib ibn Hāsyim ibn 'Abd Manāf al-Quraishi al-Hāsyimī, putra paman Rasulullah saw. Ibn 'Abbās dikenal dengan julukan *Turjuman al-Qur'ān* (juru tafsir al-Qur'an), *Habr al-Ummah* (tokoh ulama' umat) dan *Rā'is al-Mufasssin* (pemimpin para mufasssin). Dalam usia muda, Ibn 'Abbās telah memperoleh kedudukan istimewa di kalangan para pembesar sahabat mengingat ilmu dan ketajaman pemahamannya, sebagai realisasi doa Rasulullah kepadanya. Dalam sebuah hadīs berasal dari Ibn 'Abbās dijelaskan: "Nabi pernah merangkulnya dan mendoakan, 'Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah' ". Riwayat dari Ibn 'Abbās mengenai tafsir tidak terhitung banyaknya, dan apa yang dinukil darinya itu telah dihimpun dalam sebuah kitab tafsir yang dinamakan *Tafsīr Ibn 'Abbās*. Di dalamnya terdapat bermacam-macam riwayat dan sanad yang berbeda-beda, tetapi sanad paling baik adalah yang melalui 'Alī ibn Abī Ṭalhah al-Hāsyimī, dari Ibn 'Abbās; sanad ini dipedomani oleh al-Bukhārī dalam kitab Ṣāhih. Sedangkan sanad yang cukup baik, ialah yang melalui Qais ibn Muslim al-Kūfi, dari 'Aṭā' ibn as-Sā'ib.

Al-Jurjāni

Nama Lengkapnya adalah al-Imām Majd ad-Dīn Abū Bakr 'Abd al-Qāhir ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Jurjānī. Ia termasuk tokoh ilmu bahasa yang menjadi rujukan Syahrūr. Ibn al-Jurjānī berangkat dari karakter struktur bahasa dan manifestasi fungsi transmisi (*bayānu waẓīfat al-iblag*) yang merupakan wilayah studi bahasa. Ia bersandar pada relasi antara karakter struktur kata sederhana dengan fungsi transmisinya. Fokus al-Jurjānī terletak pada prinsip-prinsip umum tata bahasa dan relasinya dalam pikiran. Dalam studinya tentang pertumbuhan bahasa, ia menguraikan peran pemikiran di dalamnya. Al-Jurjānī melakukan studi tentang prinsip-prinsip linguistik umum. Ia menetapkan point-point sebagai berikut; *pertama*, makna yang melekat pada sebuah kata sederhana tidak mungkin lebih padat daripada makna kata sederhana yang lain, dan *kedua*, kalimat berita dipengaruhi dua entitas yang berbeda. Pada dasarnya, prinsip pemikiran linguistik al-

Jurjānī tidak menggunakan studi diakronik, tetapi sinkronik. Ia berkesimpulan bahwa tanda bahasa bersifat *arbiter*.

Ibnu Jinni

Nama lengkapnya adalah Abū al-Faṭḥ ‘Uṣmān Ibnu Jinni al-Muslim. Tokoh satu ini juga termasuk pakar linguistik yang menjadi rujukan pemikiran Syaḥrūr. Perspektif Ibnu Jinni terfokus pada struktur linguistik. Hal ini tampak dalam bahasanya yang berkisar pada wilayah struktur kata tunggal (*bunyāt al-kalimah al-mufradah*). Dia berpedoman pada studi fonetik yang menyusun kata-kata tersebut dengan cara menyingkap aturan-aturan prinsip yang menghubungkan bentuk-bentuk fonem dalam sebuah kata. Dalam studi tentang sejarah pembentukan bahasa, dia tidak menyentuh teori-teori yang terkait dengan asal-usul kata maupun teori pendefinisian kata, tetapi melampaui keduanya. Pada dasarnya, prinsip linguistiknya adalah diakronik. Konsekuensi dari studi ini adalah adanya relasi alamiah yang sesuai antara bunyi dengan konsep

Al-Fārisī

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Alī al-Ḥasan ibn Aḥmad ‘Abd al-Gaffar al-Fasawī al-Fārisī al-Syairāzī. Tokoh ini adalah sumber linguistik bagi al-Jurjānī dan Ibnu Jinni. Secara sederhana, karakter umum aliran linguistik Abu ‘Alī al-Fārisī dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahasa pada dasarnya adalah sebetuk sistem; *kedua*, bahasa merupakan fenomena sosial dan strukturnya terkait dengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa tersebut; *ketiga*, adanya kesesuaian antara bahasa dan pemikiran.

Ja’far Dakk al-Bāb

Ia adalah tokoh bahasa yang sangat mempengaruhi Syaḥrūr dalam bidang filsafat bahasa. Syaḥrūr mulai mendalaminya sejak ia studi di Moskow, apalagi sejak pertemuannya dengan Ja’far Dakk al-Bāb—rekan se-profesi di Universitas Damaskus—yang sangat mempengaruhi kemampuan linguistiknya. Karya-karya Ja’far yang menjadi rujukan Syaḥrūr antara lain: *Nahwa Naṣrah Jadīdah Ila Fiqh al-Lughah, al-Mujāz Fi Syarḥi Dalā’il al-I’jāz Fī ‘Ilmi al-Ma’āni, Naṣrah Jadīdah Fī Dirāsati Binyah al-Lisān al-‘Arabi*. Di samping itu, Ja’far mengklaim bahwa karya disertasinya tentang ‘*Karakter Struktur Bahasa Arab dalam Perspektif Linguistik Modern*’ telah mengilhami Syaḥrūr untuk membangun sebuah pendekatan linguistik yang disebut dengan ‘Pendekatan Historis-Ilmiah dalam Studi Linguistik’. Antara 1980-1986, bersama dengan Ja’far Bakk, Syaḥrūr mulai menganalisis berbagai istilah-istilah kunci dalam *al-Qur’ān* dengan prinsip anti-sinonimitas. Antara 1986 sampai 1990, ia baru bisa memberikan pengertian yang berbeda dengan mayoritas ulama’ terhadap beberapa istilah dalam *al-Qur’ān*, seperti: *al-Kitāb, al-Qur’ān, az-Ḍikr, al-Furqān, Tanzīl al-Ḥakīm* dan sebagainya. Pada tahun 1990, ia menerbitkan maqnum opusnya, yakni *al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āsirah*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Faiq Tobroni

Tempat/ Tanggal Lahir : Bojonegoro, Jatim, 2 April 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Ds. Penganten, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro,
JATIM. 62182.

Nama Orang Tua

Bapak : H. Sa'idan

Pekerjaan : Petani

Ibu : Hj. Masfu'ah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Ds. Penganten, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro,
JATIM. 62182.

Riwayat Pendidikan : 1. MII II Penganten, Balen, Bojonegoro (1992-1998)

2. MTs Islamiyah Talun, Sumberrejo, Bojonegoro,
(1998-2001)

3. MA Islamiyah Talun, Sumberrejo, Bojonegoro,
(2001-2004)

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun 2004)